PT INDO PIXEL COLOR

DSN. Panjen Rt/Rw. 004/004 Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak

Nomor: 001/05/2024/INPICO

Lamp. :-

Perihal: Permohonan Pasang Baru 197kVA

Kepada Yth:

PT. PLN (Persero) UP3 Demak

Wonosalam - Demak

UP: Team Leader

Pelayenan Pelanggan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama

: SUGENG HARIYADI

Jabatan

: DIREKTUR

NIK

: 3322180510750005

Dengan ini kami mengajukan Pasang baru listrik dengan data sebagai berikut :

Nama Calon Pelanggan PLN

: PT. INDO PIXEL COLOR

Alamat Calon Pelanggan

: Ds. Panjen Rt/Rw. 004/004 Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak.

Tarif / Daya diminta

: B2 / 197kVA

NPWP Perusahaan

: 0990 9809 8951 5000

No Kwh meter / ID Pel terdekat : - 14 4703 5019 |

Contact Person

: 081575007977

/082137203080

Demikian surat permohonan ini, atas perhatiannya kami sampaikan termakasih.

Hormat saya

PT. Indo Pixel Color

Sugeng Hariyadi

Direktur

Titile koordinat: -7.032333 110.547655



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1511230055551

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: PT INDO PIXEL COLOR

2. Alamat Kantor

: Dusun Panjen, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Desa/Kelurahan Kuripan, Kec.

Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 59566 : 081575007977

No. Telepon Email

: ptinpico@gmail.com

3. Status Penanaman Modal

: PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

: Lihat Lampiran

5. Skala Usaha

: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 November 2023 Perubahan ke-1, tanggal: 15 November 2023

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 November 2023

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1511230055551

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	17022	Industri	Dusun Panjen RT.004 RW.004,	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
		Kemasan	Desa/Kelurahan Kuripan, Kec.		Sertifikat	Terbit	-
		Dan Kotak	Karangawen, Kab. Demak, Provinsi		Standar		1
		Dari Kertas	Jawa Tengah				1
		Dan Karton	Kode Pos: 59566				

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.


Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



NO METER TERDEKAT

